

**HUKUM MELAKSANAKAN QURBAN KE ATAS MAYIT
TANPA WASIAT MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU
TAIMIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

SHAHRUL AZWAN BIN JAMES@MOHD ZULAZMI

NIM: 103180013

Pembimbing:

Drs. Rahmadi M.H.I

Al Husni, S.Ag., M.H.I

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023



Shahrul Azwan bin James

@Mohd Zulazmi

103180013

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
Pembimbing II : Al Husni, S.Ag., M.H.I
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Maret 2023

Di –Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Shahrul Azwan bin James@Mohd Zulazmi yang berjudul “HUKUM MELAKSANAKAN QURBAN KE ATAS MAYIT TANPA WASIAT MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH”

telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.H.I

NIP. 196611121993021001

Pembimbing II

Al Husni, S.Ag., M.H.I

NIP.197612252009011017

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "HUKUM MELAKSANAKAN QURBAN KE ATAS MAYIT TANPA WASIAT MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab Syariah.

Jambi, 13 April 2023

Mengesahkan :



Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum</u>
NIP. 196312181994031001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP. 197603262002121001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. Rahmadi M.H.I.</u>
NIP. 196611121993021001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Al Husni, S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 197612252009011017 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. MARYANI, S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 197609072005012004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H</u>
NIP. 199204052018011003 | (.....) |

MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

Artinya: “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat.” (QS Ar-Ra'd: 26)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khá	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Nama : Shahrul Azwan Bin James@Mohd Zulazmi

NIM : 103180013

Judul : *Hukum Melaksanakan Qurban ke Atas Mayit Tanpa Wasiat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Hukum Melakukan Qurban ke atas Mayit Tanpa Wasiat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Kita tahu bahwa berqurban merupakan salah satu ibadah umat Islam terutama yang mempunyai kelebihan harta dan memanfaatkan hartanya bukan sahaja untuk ibadah di dunia tetapi untuk bekalnya di akhiratnya sebagai rasa syukur ke atas nikmat pemberian dari Allah. Sehingga harta yang diberikan akan tetap terpelihara di jalan Allah dan maqasyid syari'ah dengan tujuan hifdzul mal akan dapat terwujud. Imam Nawawi berpendapat bila seseorang berqurban untuk orang yang telah meninggal, yang dilakukan oleh ahli waris atau keluarganya, sewaktu hidup si mayit harus berwasiat terlebih dahulu kepada ahli warisnya, barulah pelaksanaan kurban atas nama yang telah meninggal dapat dilaksanakan. Sebaliknya bila seseorang yang telah meninggal tidak berwasiat dalam ibadah kurban, tidak boleh berqurban atas nama yang telah meninggal. Akan tetapi berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah yang membolehkan berqurban atas nama orang yang telah meninggal tanpa wasiat sebelumnya. Setelah dilakukan munaqasyah al-adillah dari dua pendapat tersebut, maka penulis memilih pendapat yang rajih kepada pendapat Ibnu Taimiyah.

Kata Kunci: Hukum Qurban, Mayit, Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Melalui perjuangan yang panjang dan dengan pertolongan Allah SWT, akhirnya saya berjaya menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Oleh yang demikian, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai.

Buat kedua orang hebat dalam hidup saya,

Terutamanya Ayahanda saya, James@Mohd Zulazmi dan Ibunda yang saya kasihi Sanisi@Khasidah. Kalian lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayahanda dan Ibunda.

Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.

Tidak lupa kepada seluruh ahli keluarga, terima kasih di atas segalaperhatian dan dorongan yang diberikan, memberikan semangat untuk saya menyelesaikan pengajian serta mendoakan kesejahteraan saya ketika berada jauh di perantauan.

Tidak lupa juga kepada sahabat yang saya kasihi kerana ilahi, Faris, Fahmi, Irfan dan Aiman yang selalu memberikan kata kata semangat kepada saya untuk terus kuat di dalam medan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi saya ini.

Serta tidak lupa pula terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Jambi, serta teman-teman dari Indonesia maupun teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik dan semoga ini semua kenangan yang terindah dalam hidupku.

Terima kasih atas segalanya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT di atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Hukum Melaksanakan Qurban Ke Atas mayit Tanpa Wasiat” merupakan suatu kajian tentang melakukan qurban ke atas mayit yang sudah meninggal tanpa wasiat dari si Mati.

Skripsi ini juga disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, banyak rintangan dan hambatan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya.

Berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang wajar penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di

lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Al Husni S.Ag M.H.I selaku Ketua dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs. Rahmadi M.H.I dan Bapak Al Husni S.Ag M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunanNya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, April 2023

Penulis,



Shahrul Azwan

103180013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BERKURBAN KE ATAS MAYIT TANPA WASIAT MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH 15	
A. Pengertian Berkurban.....	15
B. Dasar Disyariatkannya Kurban	15
C. Dasar Hukum Kurban	19
D. Syarat-Syarat Kurban.....	20
E. Permanfaatannya Daging Kurban.....	21
F. Hikmah Kurban	21

BAB III BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH...24	
A. Biografi Imam Nawawi.....	24
B. Biografi Ibnu Taimiyah.....	27
BAB IV PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BERKURBAN ATAS MAYIT TANPA WASIAT.....32	
A. Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Qurban ke atas Mayit tanpa Wasiat serta Dalilnya	32
B. Analisis Perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Qurban ke atas Mayit tanpa Wasiat.....	46
BAB V PENUTUP.....56	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....59	
CURRICULUM VITAE.....60	

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

- Cet : Cetak
Dkk : Dan Kawan-kawan
Hlm : Halaman
HR : Hadits Riwayat
SAW : Salla Allahu ‘Alaihi Wa Sallam
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
T.t : Tanpa Tahun
Tnp : Tanpa Nama Penerbit
Ttp : Tanpa Tempat Penerbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban berasal dari kata Al Udhhiyah yang berarti.¹

Muhammad Khatib Al-Syarbaini menjelaskan tentang pengertian kurban yaitu:

الا ضحية و هي مايزبح من النعم تقربا الي الله تعال من يوم العيد الى اخر أيام التشريك³²

Artinya: “Kurban ialah menyembelih binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya ‘Id sampai hari Tasyrik”

Adapun menurut Imam An-Nawawi kurban adalah nama untuk suatu perbuatan yaitu menyembelih unta, sapi dan domba di siang hari pada hari tasyrik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Sedangkan, menurut Ibnu At-Taimiyah kurban yaitu sesuatu yang lebih baik dari sedekah, maka jika ia memiliki harta hendaklah dahulukan yang lebih afdol yang demikian itu jalan mendekatkan diri kepada Allah”⁴

Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berkorban. Sebagaimana Allah SWT mensyariatkan penyembelihan hewan kurban melalui firmanNya:

¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, h. 1102.

² Muhammad Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma 'rifah Ma 'ani Al faz Al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr, 2009), juz 4, h. 355.

³ Muhammad Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma 'rifah Ma 'ani Al faz Al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr, 2009), juz 4, h. 355.

⁴ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996), Juz. 26, h.161.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.” (Q.S. Al-kautsar: 1-3).

Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkad, makruh ditinggalkan jikamampu berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, NabiSAW menyembelih dua ekor kambing kibas berwarna kelabu dan bertanduk, Beliau menyembelih sendiri kedua kambing itu, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir.⁵

Hari raya kurban dan hari-hari Tasyrik mensyariatkan adanya kewajiban bermasyarakat bagi setiap muslim sebagai realisasi kebersamaan dalam Ukhuwah Islamiyah. Pada hari sesogjanya setiap muslim berupaya untuk berkorban sesuai dengan kemampuannya. Ibadah kurban juga merupakan Pendidikan keikhlasan dalam beramal kepada Allah, dan juga ikhlas memberikan Sebagian kurbannya pada orang lain. Selain itu, dengan berkorban telah memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah untuk bekal pada hari akhirat. Pada dasarnya kurban adalah satu yang ditujukan kepada kaum muslimin yang mukallaf, yaitu orang yang memenuhi persyaratan untuk dibebani oleh suatu perintah syariah seperti berakal, baligh, tidak dalam keadaan tidur, lupa atau mabuk serta memiliki kesanggupan finansial.

Orang yang sudah meninggal adalah orang yang terlepas dari persyaratan-persyaratan di atas, berarti jelas dia tidaklah termasuk orang mukallaf. Dalam

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 142.

kondisi normal, orang hidup dikenal taklif (beban) dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT termasuk berqurban. Sehingga dirinya lebih diutamakan daripada orang yang sudah meninggal, kecuali jika orang yang sudah meninggal itu telah bernazar atau berwasiat untuk melakukan kurban sebelum ia meninggal. Dalam kondisi yang kedua ini ahli waris wajib menunaikan kurban ke atas mayit tersebut.

Di satu sisi, umat Islam mendorong orang-orang yang kuat, cekap, dan pintar untuk membunuh qurban. Oleh karena itu, bila salah satu anggota keluarga sudah melakukan kurban, maka qurbannya cukup untuk seluruh keluarga, dan keluarga lainnya tidak wajib mengikuti sunnah. Selain itu, jika hukum qurban telah ditetapkan (muayyanah) atau diharuskan, itu menjadi wajib. Isi dalam kitab Fathul Qarib didukung oleh penjelasan ini. Apa hukum berqurban bagi orang yang telah meninggal? Contohnya, anak muda hendak berkorban sementara orang tuanya terdesak waktu. Para akademisi memiliki berbagai sudut pandang (khilaf). Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa itu dilarang karena qurban adalah bentuk ibadah yang hukum dasarnya melarang kinerjanya oleh orang lain tanpa alasan. Rincian berikut dapat ditemukan di kitab

Hukum Qurban ke atas mayit tanpa wasiat menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan masalah hukum Islam tentang pelaksanaan ibadah qurban untuk seseorang yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun mengenai hal tersebut.

Imam Nawawi dalam kitabnya "Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab" menyatakan bahwa qurban mayit tanpa wasiat hukumnya boleh dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat si mayit sebagai bentuk amal jariyah atau amal yang

terus mengalir manfaatnya bagi si mayit di akhirat. Namun, jika si mayit meninggalkan wasiat untuk tidak melakukan qurban, maka wasiat tersebut harus dihormati dan tidak boleh dilanggar.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya "Majmu al-Fatawa" mengemukakan bahwa qurban mayit tanpa wasiat hukumnya makruh atau tidak dianjurkan dilakukan. Menurut Ibnu Taimiyah, qurban seharusnya dilakukan oleh orang yang masih hidup, dan pahalanya dapat disedekahkan untuk si mayit.

Namun, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa dalam masalah ini tidak ada keharusan atau larangan yang tegas dalam syariat Islam, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama.

Dalam hal ini, baik Imam Nawawi maupun Ibnu Taimiyah sepakat bahwa dalam memahami hukum qurban ke atas mayit tanpa wasiat, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah dan tujuan-tujuan syariat Islam secara keseluruhan, sehingga dapat diambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan spirit syariat Islam.

Hal ini mengilhami penulis untuk melakukan kajian dan mengkaji bagaimana qurban bagi orang yang telah meninggal sebenarnya dipraktekkan. Semua itu hendak penulis uraikan secara tuntas pada sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Hukum Melaksanakan Kurban ke atas Mayit Tanpa Wasiat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari pembahasan diatas, bisa dinyatakan kalau penulis mengangkat rumusan masalah menjadi objek pembahasan pada penyusunan skripsi ini yaitu: Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu “Hukum melaksanakan kurban ke atas mayit tanpa wasiat menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah”. Dari pembatasan masalah diatas penulis bisa merumuskan masalah pada bentuk pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang kurban ke atas mayit tanpa wasiat serta dalilnya?
2. Analisis perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang kurban ke atas mayit tanpa wasiat?

C. Batasan Masalah

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan, memperluas dan menelaah kebenaran sebuah pengetahuan. Agar dapat memudahkan pembahasan juga tidak melanggar sistematika penulisan karya ilmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis membuat batasan akan masalah yang hendak dikaji pada skripsi ini sehingga tidak keluar dari topik yaitu “Hukum Melaksanakan Kurban ke atas Mayit tanpa wasiat menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang jadi pokok pembahasan, maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini yaitu:

1. Agar dapat memahami pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah

tentang kurban ke atas mayit tanpa wasiat dan apa saja dalil yang dipergunakannya

2. Agar dapat memahami memahami kenapa Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah berbeda pandangan

Dan juga, pembahasan ini memiliki tujuan membuat mudah masyarakat awam agar dapat mengetahui bahwa apa bisa kita melakukan ibadah kurban kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan tidak ada wasiat terutama bagi yang berlaku kejadian tersebut. Dari pembahasan ini, manfaat yang didapat masyarakat yaitu:

1. Untuk sumbangan kepada berkembangnya khazanah ilmu pengetahuan dan penjabaran mengenai ibadah kurban mayit.
2. Untuk rujukan dan bacaan bagi mahasiswa, penelitian dan seluruh masyarakat melewati penyusunan karya ilmiah dengan baik.
3. Menambah khazanah pada studi kajian islam hingga bisa menjadikan referensi masalah khilafiyah yang muncul di sekitar masyarakat.

Untuk syarat menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu.⁶ Di dalam skripsi ini, penulis menggunakan Teori Maqasid syariah Asyatibi

Teori Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam, sehingga dapat dipahami bahwa syariat Islam bukan hanya terdiri dari aturan-aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa syariat Islam dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori Maqasid Syariah untuk merumuskan permasalahan. Maqasid syariah terdiri dari lima tujuan yaitu;

- a) Memelihara agama (al-din)
- b) Memelihara jiwa (al-nafs)
- c) Memelihara keturunan (al-nasl)
- d) Memelihara akal (al-aql)
- e) Memelihara harta (al-mal)

Kerangka teori maqasid syariah memiliki beberapa konsep kuncinya, adanya tingkatan dari tujuan-tujuan syariah, dimana beberapa tujuan lebih utama dari yang lainnya. Konsep bahwa syariat islam adalah rahmat dan kemudahan bagi manusia, dan bukan beban yang memberatkan. Seterusnya, syariat islam beradaptasi dengan

⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, hlm. 36

perubahan zaman dan kondisi sosial, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam itu sendiri. Antara lainnya ialah dapat memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam pengambilan keputusan hukum dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan adil daripada hanya mengacu pada aspek teknis hukum semata.

Dengan menggunakan teori maqasid syariah di dalam penulisan ini penulis dapat memahami lebih dalam maksud dan tujuan dari syariat Islam dan dengan demikian dapat menghasilkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang lebih kontekstual; dan relevan dengan kondisi zaman dan masyarakat saat ini.

Maqasid Syariah mengajarkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks qurban mayit tanpa wasiat, tujuan utama dari qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan serta pahala di akhirat.

Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa qurban mayit tanpa wasiat dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat si mayit sebagai bentuk amal jariyah atau amal yang terus mengalir manfaatnya bagi si mayit di akhirat. Namun demikian, jika si mayit meninggalkan wasiat untuk tidak melakukan qurban, maka wasiat tersebut harus dihormati dan tidak boleh dilanggar.

Dalam hal ini, para ulama juga menekankan pentingnya memahami dan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam melakukan qurban mayit tanpa wasiat. Qurban yang dilakukan seharusnya tidak hanya sekedar formalitas atau ritual, tetapi juga harus disertai dengan kesadaran dan pengertian tentang tujuan dari ibadah qurban itu sendiri, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala

di akhirat.

Dalam hal ini, penting juga bagi umat Muslim untuk memahami bahwa ibadah qurban tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seperti jenis hewan yang digunakan, cara penyembelihannya, dan sebagainya, tetapi juga harus memperhatikan aspek spiritual dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yaitu penjabaran hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dalam faktor tema/fokus yang diteliti. Pada kajian pustaka ini, peneliti hendak menjabarkan sejumlah penelitian agar mendapat gambaran tentang masalah menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah yang hendak dipakai menganalisis yaitu seperti dibawah:

Pertama, skripsi oleh Zakiyatul Himmilyah, S.Ag dengan judul “Pelaksanaan Qurban Mayit Dalam Pandangan Imam Namawi.” Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Imam Nawawi menggunakan hadits, tetapi karena hadits tersebut dhaif dangharib, maka hadits itu tidak bisa menjadi bukti. Dikarenakan opini Imam Nawawitidak bisa menjadi bukti, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa berqurban untuk ahliwaris orang yang sudah meninggal sekalipun tidak adanya wasiat adalah diperbolehkan.

Kedua, “Hukum Menjual Daging Hewan Qurban (Studi Muqaranah antara Mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah)”, skripsi yang dilaksanakan Ahmad Fauzi di tahun 2009. Imam Syafi'i memberi larangan jual beli bulu, kulit, dan daging hewan

qurban dengan bertukar barang ataupun dengan uang. Sementara Abu Hanifah mengatakan bulu, kulit, dan daging hewan yang bisa ditukar dengan hal-hal yang lebih berguna bagi kepentingan umum seperti menukar dengan sejadah atau tikar shalat. Poin pentingnya Ahmad Fauzi memberi pernyataan dibolehkan membeli dan menjual bulu, kulit, dan daging hewan dikarenakan rukun dan syaratnya sudah sah. Ketiga, Maradingin menulis skripsi “Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hewan Qurban, Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi”. skripsi di PPs IAIN Sumatera Utara tahun 2007.

Dapat disimpulkan, beda antara peneliti dahulu dengan peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu lebih meneliti tentang penggunaan dua perspektif dari Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Bahan yang didapat yaitu untuk rujukan dalam mengumpulkan semua data agar analisis penulis pada skripsi ini bisa diraih.

G. Metode Penelitian

Metode kajian ialah sebuah kajian meneliti aturan sebuah metode, maka ketika menyusun skripsi ini penulis memakai metode seperti dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian tesis ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), Karena objek studi terdapat di perpustakaan, penulis berusaha mengumpulkan pendapat dan pemikiran Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Hukum Melaksanakan Qurban ke atas Mayit Tanpa Wasiat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Pendekatan perbandingan adalah pendekatan dengan membandingkan antara satu konsep atau teori dengan konsep dan teori yang lain, antara satu aturan dengan satu aturan yang lain, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terbagi kepada beberapa bahagian antaranya yaitu :

- a. Sumber primer yaitu dari buku yang ditulis oleh Imam An- Nawawi seperti kitab Minhaj ath-Thalibin dan kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah seperti kitab Majmu' al-Fatawa.
- b. Sumber sekunder adalah sumber dimana sebagai sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dikemukakan, objek kajian tesis ini adalah pelaksanaan qurban untuk orang yang sudah meninggal oleh ahli waris menurut Imam Nawawi, maka pendekatan yang dipakai adalah content analysis. Yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik

⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, hlm. 45.

kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen artinya menelaah data-data dari kitab yang akan diteliti. Selain itu berusaha memaparkan kembali kerangka pemikiran karya yang sedang diteliti. Supaya lebih terarah lagi pendekatan contents analisis yang dipergunakan adalah pendekatan sejarah dengan menganalisisnya melalui tafsir dan hadits.

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian⁸. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi, untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut

5. Teknis Analisis Data

a. Analisis Komparatif

Penulis menggunakan analisis komparatif dimana yang lebih rajih antara pandangan dari Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Hukum Melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat

b. Analisis Isi

Teknik Analisis isi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam. Peneliti akan meneliti jurnal-jurnal serta kitab yang

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), cet 2, hlm 81

berkaitan dengan kajian.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dengan runtut, bahasan pada penulisan skripsi ini akan disistematisasi seperti dibawah ini:

Penyusunan skripsi ini dibagi lima bab dimana tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Tiap-tiap bab memiliki bahasan masalah-masalah tertentu namun tetap saling berhubungan diantara satu sub dengan sub bab yang lain. Penulis merancang penyusunan dan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

Bab pertama: Pendahuluan, dalam bab ini mencakup mengenai sejumlah subbab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori.

Bab kedua: Bab II yang berisi deskripsi konsep, model dan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu landasan teori yang merupakan penjelasan mendalam dan komprehensif dari kajian/kerangka teori.

Bab ketiga: Dalam bab ini, penulis menjabarkan/mendeskrripsikan objek penelitian, yang akan menjelaskan tentang tokoh (studi tokoh), maka berisi biografi tokoh bersangkutan, latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi tokoh, pengaruh tokoh pada lingkungannya beserta karya-karya monumentalnya.

Bab keempat: Bab ini mencakup mengenai penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis peneliti kepada hasil penelitian tersebut. Analisis dimulai

dengan melihat kembali rumusan masalah yang harus dijawab. Data-data yang telah dikumpulkan diorganisir dalam sub-sub bahasan untuk menjawab secara detail rumusan masalah.

Bab kelima: Bagian ini memuat kesimpulan dan saran

BAB II

Gambaran Umum Tentang Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat

A. Pengertian Kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab “قربان” yang berarti dekat.⁹ Dalam bahasa Arab kurban disebut *al-udhiyyah*. Kata *al-udhiyyah* asal katanya الأضحية artinya berkurban.¹⁰ Menurut bahasa berarti hewan kurban.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Manzur

الأضحية الشاة التي تذبح ضحوة

Artinya: “al-adhiyyah adalah kambing yang disembelih pada waktu dhuha”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian qurban adalah persembahan kepada tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).¹¹ Yang mana Al-Udhiyyah menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau sesuatu yang disembelih pada hari 'id al-Adha, maka al-Udhiyyah berarti sesuatu yang disembelih pada hari raya al-Adha.

Dengan demikian bila dipahami pengertian udhiyyah menurut bahasa adalah setiap binatang yang disembelih tepat pada hari 'id al-Adha disebut udhiyyah.

⁹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet 14, h. 1102.

¹⁰ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Darl al-Ma'arif, t.th.), jilid 4, h. 2561.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka, 1998), h. 479.

Adapun *Udhiyyah* menurut syara' , ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

Muhammad Khatib Al-Syarbaini menjelaskan tentang pengertian kurban yaitu:

الا ضحية و هي ما يذبح من النعم تقربا الي الله تعال من يوم العيد الى لخر أيام التشريك¹²

Artinya: “Kurban ialah menyembelih binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya 'Id sampai hari Tasyrik.”

Menurut Wahbah al-Zuhaily tentang penjelasan kurban udhiyyah ialah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau menyembelih hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah pada hari-hari nahr.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kurban (udhiyyah) adalah sebutan bagi penyembelihan ternak tertentu, waktu tertentu, bertujuan pendekatan diri kepada Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari-hari Tasyriq.

B. Dasar Disyari'atkannya Kurban

Dasar disyari'atkannya kurban telah jelas ditetapkan baik berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Untuk mengetahui lebih jauh penetapan dasar-dasar tersebut, maka akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a. Berdasarkan Dalil Al-Qur'an

¹² Muhammad Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al faz Al-Minhaj* (Beirut:Darul Fikr, 2009), juz 4, h. 355.

Kurban diperintahkan oleh Allah SWT. Berdasarkan firman Allah surat Al-Kautsar yang berbunyi :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآبِتْرُ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu tulus ikhlaslah dalam menjalankan shalat wajib dan sunatmu serta berqurbanlah hanya semata-mata untuk tuhanmu, tiada sekutu baginya. Menurut Ibnu Abbas, 'Atha, mujahid, Ikrimah, dan Hasan mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah qurban fisik dan yang semisalnya. Jelas berbeda yang berlangsung dikalangan orang musyrik yang sujud pada selain Allah dan menyembelih binatang pada selain Allah.¹³ Perkataan yang paling masyhur bahwa yang dimaksud dengan kata shalat adalah shalat 'Id dan kata al-nahr adalah kurban.¹⁴

b. Berdasarkan Hadits

Banyak sekali hadits-hadits Rasul yang menjelaskan tentang disyari'atkannya kurban. Antara lain: Hadits dari Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Darl al-Fikr, t,th) juz II, h. 559.

¹⁴ Wahbah al-Zuhailiy, h. 594. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Darl al-Fikr,t.th), jilid III, h. 274.

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِهْمَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ
لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu 'Amrin dan Salim bin 'Amri dan Ibnu Muslim al- Hazza' al-Madani, menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Nafi' al-Shaigh Abu Muhammad, dari Abi al-Mutsanna, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahr (hari raya al-Adha), yang lebih disukai oleh Allah, selain menumpahkan darah (binatang yang dikurbankan). Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah binatang kurbanitu sebelum jatuh ke atas bumi, telah jatuh disuatu tempat (yang disediakan Allah), sebab itu senanglah dirimu dengan berkorban. (HR. Tirmizi).¹⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa amalan yang paling disukai Allah pada hari Idul Adha adalah berkorban, dengan cara menyembelih binatang yang telah ditentukan untuk dikurbankan. Tumpahnya darah dari qurban tersebut merupakan bukti taqwa kepada Allah. Darah kurban itu sebelum jatuh ke bumi telah jatuh di suatu tempat yang disediakan Allah. Artinya pahala yang diberikan Allah kepada hambanya sangat cepat. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kurban- kurban itu akan datang dengan tanduk, bulu dan kukunya kepada orang yang berkorban. bergembiralah kamu ketika kamu berkorban. Hal ini menunjukkan kurban itu baik untuk dilaksanakan.

c. Berdasarkan Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwasanya qurban telah disyari'atkan dalam Islam dan tidak ada satu dalil atau sunnah yang menyangkalnya.

Kurban merupakan salah satu yang disyari'atkan Allah kepada manusia

¹⁵ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah al-Tarmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Kairo: al-Maktabah al-Haditsasy-syarif, t.th), juz 5, h. 83.

mempunyai sejarah yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Sejarah ini terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perintah berkorban telah ada sejak zaman Nabi Adam, diulangi kembali pada zaman Nabi Ibrahim.

C. Dasar Hukum Kurban

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam pensyari'atan kurban, tetapi berbeda dalam menetapkan hukum pelaksanaan kurban.¹⁶ Ada yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib, dan sebagian yang mengatakan hukumnya sunat.

Menurut mazhab Abu Hanifah melaksanakan kurban itu hukumnya wajib.¹⁷ Setiap tahun bagi orang yang menetap di daerahnya, dan bagi orang yang sedang musafir. Yang menjadi alasan mereka adalah firman Allah dalam surat al-Kautsar ayat 2, Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah berkorban itu disampaikan oleh Allah SWT. Dalam bentuk sighat amr (lafaz perintah). Menurut kaedah ushul fiqh bahwa setiap sighat amr menunjukkan pada pengertian wajib. Bila ibadah kurban itu diwajibkan kepada nabi Muhammad SAW. Ibadah tersebut diwajibkan pula pada semua umatnya yang beragama Islam.¹⁸

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutubal-'Arabiyah, t.th), h . 314

¹⁷ Istilah wajib yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah kedudukan lebih rendah dari yang fardu, dan lebih tinggi dari pada sunnah. Karena hukumnya wajib, maka berdosa orang yang meninggalkannya, jika ia tergolong orang yang kaya. Lihat Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa kontemporer (terj) diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 492. Dalam redaksi lain dikatakan bahwa makna wajib itu adalah sunnah 'ain muakkad tidak akan di azab orang yang meninggalkannya dengan api neraka, tetapi akan mendapat syafaat Darli Rasulullah SAW pada hari kiamat, lihat Abdurrahman Al-Jaziri, kitab fiqh 'ala Madzahib Arba'ah (Beirut: Darlul al-Fikr, tt), h. 716.

¹⁸ Abu Bakar bin Mas'ud al Kasany, *Badai' al-Sana'i* (Beirut: Darl al-Fikr, t.th), h. 61.

D. Syarat-Syarat Kurban

Dalam berkorban ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain tentang syarat berkorban. Di bawah ini akan dijelaskan dengan terperinci.

a. Syarat bagi yang berkorban

- 1) Muslim yaitu orang Islam. Karena kurban itu merupakan perintah Allah bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
- 2) Merdeka. Yaitu yang bukan budak atau orang yang terikat pada seseorang.
- 3) Mukallaf yaitu orang yang baligh dan berakal.

Menurut mazhab Hanafiah Jika dalam keadaan musafir (bepergian jauh) maka tidak ada kewajiban untuk berkorban. Karena Abu Bakar dan Umar tidak berkorban bila mereka musafir.

Berkata Ali tidaklah bagi orang musafir itu berkumpul dan tidak berkorban. Berkata Zailai bahwa atsar dari hadits tersebut adalah gharib. Sedang menurut azhab Malikiyyah; Sunnah bagi orang musafir untuk berkorban kecuali mereka yang sedang melakukan ibadah Haji. Menurut pandangan mazhab Syafiiyyah dan Hanabilah kesunnahan untuk berkorban tetap ada baik bagi orang yang mukim (tidak berpergian jauh) atau musafir.

Hal ini dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yaitu Rasulullah SAW berkorban di Mina dengan seekor sapi. (Riwayat dari Syaikhani).¹⁹

Inilah yang menjadi dasar mereka sehingga kurban disunatkan baik bagi orang yang bermukim atau pun haji.

¹⁹ Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila syarah al-minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), jilid IV, h. 283.

4) Mampu

Semuanya hampir sepakat yang dimaksud dengan „mampu’ adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya (termasuk di dalam kebutuhan pokok adalah membayar hutang) selama hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik.

E. Permanfaatan Daging Qurban

Orang yang berqurban boleh memanfaatkan hewan qurbannya dengan memakan sebagian dagingnya, dan menyedekahkan sebagian lainnya kepada orang lain. Sebagaimana di dalam Firman Allah dalam Alquran Surah Al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

Artinya: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

F. Hikmah Kurban

Diantara hikmah-hikmah kurban adalah sebagai berikut :

- a. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Memperluas ikatan dengan tetangga pada hari raya kurban dan

menyebarkan kasih sayang di antara orang-orang fakir dan miskin.

- c. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diciptakan-Nya untuk kita, termasuk binatang ternak. Firman Allah surat Al-Hajj ayat 36-37 yaitu:

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 ٣٦ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ٣٧

Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta- minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kurban itu menjadi syiar Allah untuk bersyukur kepada Allah. Pada hari raya kurban hendaklah umat Islam banyak menyembelih kurban kemudian membagikan sebahagian dari padanya untuk

tetangga dan para peminta-minta (fakir miskin). Harus dipahamami bahwa daging kurban dan darahnya tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaqwaan dalam melaksanakan perintah Allah lah yang menjadi penilaiannya. Itulah yang menjadi puncaknya.

Jelaslah bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan kurban terkandung banyak sekali hikmah-hikmah yang diperoleh terutama dalam mensyi'arkan Islam. Menunjukkan bahwa Islam sangat sosial bagi sesamanya untuk menolong danmenghibur saudara sesama yang miskin. Begitu juga bagi diri menjadikan amal ibadah yang ikhlas kepada Allah SWT. Karena ibadah harta yang paling mulia salah satunya adalah berkorban.

BAB III

Biografi Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah

A. Biografi Imam An-Nawawi

1. Nama, Panggilan, Gelar, Kelahiran dan Sifat-Sifatnya

Namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin jum'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafii.

Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menanggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, “Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan.”

Kelahiran An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah sesuai dengan kesepekatan para sejarawan manakala sifat-sifatnya Adz-Dzahabi mengatakan, “Imam An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.”

Imam Adz-Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya hitam, namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan prilakunya tenang.

2. Guru dan Murid-Muridnya

Guru-gurunya antara lain sebagai berikut:

- a. Tajuddin Al-Farizi yang dikenal dengan Al-Farkah
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi
- c. Abdurrahman bin Nuh
- d. Umar bin As'ad Al-Arbali
- e. Abu Al-Hasan Salam bin Al-Hasan

Murid-Muridnya yaitu Ustadz Abdul Ghani ad-Daqir mengatakan, “Muridnya, Ibnu Al-Aththar berkata, “Murid-muridnya banyak sekali. Mereka adalah para ulama, Al-Hafidzh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fikih yang belajar kepadanya. Ilmu dan fatwa-fatwanya banyak terdengar dimana-mana.”

Termasuknya muridnya adalah

- a. Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasqi Al-Muqri
- b. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan
- c. Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang mendapat julukan Al-Jalal
- d. An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz²⁰

²⁰ Al-Imam An-Nawawi Syaikh Al-Islam, *wa Al-Muslimin wa 'Umdat Al-Fuqaha wa Al-Muhadditsin*, h. 105.

3. Kitab-kitab Karyanya

Ustadz Ahmad Abdul Aiz Qasim mengatakan, “Tidak lama dalam mencari ilmu, Imam An-Nawawi sudah merasakan bahwa dirinya punya keahlian menulis kitab.

Maka, pada tahun 670 ia mulai menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Ia melakukan hal ini karena para ulama sudah mengatakan bahwa seorang murid hendaknya menyusun sebuah karya, jika ia mempunyai keahlian untuk itu.

Kitab-kitab karyanya antara lain :

- a. Syarh Muslim yang dinamakan Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj
- b. Riyadh Ash-Shalihin
- c. Al-Arbain An-Nawawiah
- d. Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam
- e. Syarh Al-Bukhari (baru sedikit yang ditulis)
- f. Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar

Semua karya-karya Imam An-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu.²¹

4. Sistematika Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan

²¹ *Al-Imam An-Nawawi wa Atsaruhu fi Al-Hadits wa Atsaruhu*, h.144.

hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah.

Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber- sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah. Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."²²

²² Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), cet. ke-4, h. 190.

5. Wafatnya

Ibnu Al-Aththar mengatakan, “Aku mendengar berita sakitnya lalu aku berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya. Ia senang dengan kunjunganku tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku untuk kembali kepada keluargaku. Setelah hampir sehat, aku ucapkan selamat tinggal kepadanya pada hari Sabtu tanggal 20 Rajab. Pada malam Selasa tanggal 24 tahun 676 Hijriyah ia pergi menjusisi Tuhannya.

B. Biografi Ibnu At-Taimiyah

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-Sifatnya

Namanya adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Al-Abbas Taqiyuddin Syaikh Al-Islam.

Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran pada hari Senintanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah. Asy-Syaukani mengatakan, “Adz-Dzahabi berkata berkata, “Ibnu Taimiyah mempunyai kulit yang putih, rambut dan jenggot yang hitam, dan uban yang sedikit. Rambutnya memanjang sampai ke daun telinganya, sementara kedua matanya seolah lisan yang berbicara. Di samping itu, ia adalah orang yang panjang pundaknya, keras suaranya, fasih bicarannya, cepat bacaannya, tinggi emosinya, namun emosi yang tinggi ini dikalahkan oleh sifat belas kasihnya.”²³

²³ *Al-Badr Ath-Thali' bi Mahasini Man Ba'd Al-Qarn As-Sabi'* karya Asy-Syaukani, 1/64.

2. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya adalah sebagai berikut:

- a. Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang hadits.
- b. Taqiyyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-Tanukhi.
- c. Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah Al-Arbali.
- d. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Magdisi.²⁴

Murid-muridnya adalah sebagai berikut :

- a. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Manja bin Utsman bin Asad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi.
- b. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin AbiUmar bin Muhammad bin Abi Qudamah.
- c. Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
- d. Taqiyyuddin Abu Al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi.²⁵

3. Karya-karya Ilmiahnya

Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan bermacam-macam pembahasannya.

Untuk menyingkat, di bawah ini saya sebutkan yang masyhur saja.

²⁴ *Al-Qawa'id Adh-Dhawabit*, h. 77-80.

²⁵ *Ibid*, h. 88-93.

- a. Majmu' Al-Fatawa, sebanyak tiga puluh tujuh jilid.
- b. Al-Fatawa Al-Kubra, sebanyak lima jilid.
- c. Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.
- d. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah.
- e. Iqtidha'' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashaab Al-Jahim.

4. Sistematika Istinbath Hukum Ibnu At-Taimiyah

Setiap ahli fiqh dari keempat imam madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (ushul-ushul) sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hukum-hukum fiqh yang Ibnu Taimiyah istinbathkan bersandarkan kepada ushul fiqh imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hanbal.

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (ushûl) Ahmad bin Hanbal adalah nash dari Alquran dan hadist.²⁶ Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah didapatkan dalam kedua sumber di atas, imam Ahmad tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari para sahabat.

Nash tidak ada, dia menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tak ada pertentangan, tanpa ragu-ragu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang lain. Namun, hal ini tidak disebut *ijma'*,

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 24.

hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap nash.

Dalil yang diambil dari hadis mursal atau hadis lemah (*dhaif*) dikuatkan oleh qiyas, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkannya. Pendapat sahabat atau *ijma'* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada qiyas, jika keempat *ushûl* diatas tidak ada, maka *qiyâs* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Demikian imam Ahmad bin Hanbal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyah, meskipun pada beberapa bagian ada kelainan dari pandangan yang khas, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Metode-metode yang lain yang disebutkan Ibnu Taimiyah adalah *sunah*, *ijma'*, qiyas atas nash dan *ijma'* *istishab*, *maslafiâh al-mursalâh* dan memasukkan *istishan* dalam pembicaraan *maslaha al-mursalâh* atau lebih dekat dari itu.²⁷

Salah satu metode *istibath* yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah adalah metode *istinbat al-mursalihal-mursalâh* dimana metode ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam situasi dimana tidak ada aturan jelas dalam hukum islam untuk menangani suatu masalah, maka maslahat atau manfaat umum harus dijadikan dasar untuk menentukan hukum yang berlaku. Dalam metode ini, Ibn Taimiyah menekankan bahwa maslahat umum harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana masalah tersebut muncul. Kemudian, hukum islam dapat diambil dari sumber-sumber utama seperti

²⁷ Abu Jahrah, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M), h. 379.

Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Wafatnya

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, “Ibnu Taimiyah meninggal dunia bertepatan dengan waktu sahur pada malam Senin tersebut, maksudnya malam tanggal 20 Dzulqad’ah tahun 728 Hijriyah. Informasi mengenai meninggalnya itu disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di atas menaranya. Para polisi penjaga juga berteriak memberitahukan meninggalnya dari atas gedung-gedung.

BAB IV

PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYAH

TENTANG QURBAN KE ATAS MAYIT YANG TELAH MENINGGAL

DUNIA TANPA WASIAT

A. Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Qurban ke atas Mayit tanpa Wasiat serta Dalilnya

1. Pendapat dan Dalil Imam Nawawi

Kurban merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan bagi umat islam. Pada dasarnya kewajiban ibadah qurban diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup yang masih dikenai beban dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.

Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat telah menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya. Karena adanya pemahaman sampainya pahala ibadah bila telah meninggal dunia, ibadah kurban pun dilakukan untuk mengirimkan pahala ibadah bagi yang telah meninggal. Menurut muhammad bin shaleh utsmaimin²⁸ ada beberapa pendapat dikemukakan tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal antara lain:

- a. Berkurban untuk mereka dengan mengikut yang masih hidup. Seperti seorang berqurban untuk dirinya dan untuk keluarganya dengan diniatkan untuk yang masih hidup dan yang telah mati dari mereka.

²⁸ Muhammad bin Shaleh Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyyah wazzakat*, (Riyad:Maktabah al-Malik,1430 H), h. 12.

- b. Berkurban untuk orang yang telah meninggal sebagai hadiah atau sumbangan (pahala) untuk mereka, yaitu dengan dipisahkan (dalam niat) dari orang yang masih hidup. Hal ini boleh dilakukan karena pahalanya akan sampai kepadanya karena diqiyas kepada sedekah²⁹. Artinya orang yang masih hidup boleh berkurban kepada orang yang sudah meninggal dengan niat yang berbeda pada orang yang masih hidup. Berkurban bagi orang yang telah meninggal merupakan sedekah baginya.
- c. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal sesuai dengan wasiatnya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 181 yaitu:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Ayat di atas menjelaskan bila seseorang meninggal dunia, orang yang mendengar wasiat dari yang meninggal tidak boleh mengubah wasiat yang telah ditetapkan. Bila diubah akan mendapatkan balasan dosa dari Allah, karena Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya.

Menurut al-Maraghi kata baddalah bermakna menukar wasiat,³⁰ yaitu mengganti wasiat dengan bentuk lain yang tidak sesuai dengan isi wasiat. Ini berarti untuk tidak terjadi penyelewengan transaksi diperlukan alat bukti tertulis

²⁹ *Ibid*, h. 12.

³⁰ Al-Maraghi, h. 80.

dan saksi³¹. Dengan demikian transaksi dalam wasiat sangat diperlukan tujuannya menurut al-qur'an untuk menghindari pertengkaran antara ahli waris dengan penerima wasiat.

Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal. Dalam kitab *Minhajut Thalibin* Imam Nawawi menuliskan :

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها

Artinya: “Tidak sah berkorban untuk orang lain (yang masih hidup) dengan tanpa seijinnya dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani”.³²

Ketetapanannya di atas dengan tegas mengatakan tidak boleh melaksanakan kurban atas nama orang lain bila tidak ada izin dari orang tersebut, dan tidak boleh melaksanakan kurban bagi orang yang telah meninggal, bila orang tersebut tidak memberikan wasiat. Sebaliknya pelaksanaan kurban dapat dilakukan atas nama orang lain kalau ia memberi izin dan boleh melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal kalau ada wasiat sebelumnya. Hal ini menunjukkan antara izin dan wasiat merupakan dua kata yang harus ada bila ingin memberikan pahala amal ibadah pada orang lain dan orang yang sudah meninggal.

³¹ Q.S. al-Nisa', 4:15. Al-Nur, 24 : 4 dan 13.

³² Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin* (Bairut : Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M), cet. 1 h. 321.

Selanjutnya ada beberapa ulama yang mendukung pendapat Imam Nawawi ini. Antara lain syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas menjelaskan dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj ila Syarah Al-Minhaj*, ia mengatakan:

ولا يجوز تقع اضحية عن ميت ان لم يوص بها

Artinya: “ Dan tidak boleh dan tidak berlaku kurban atas nama mayit jika tidak diwasiatkan dengannya”.³³

Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tidak boleh melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal bila tidak ada wasiat. Jadi ketiga kitab ini mempunyai pandangan yang sama bahwasanya kurban untuk orang yang sudah meninggal hanyadapat dilaksanakan (wajib) bila ada wasiat, sebaliknya kurban untuk mayit tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada wasiat. Yang mana dikatakan jika berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya maka tidak berlaku atasnya, adapun kurban atas nama mayit maka abu hassan Al-Abadiy memutlakkan kebolehnnya (boleh tanpa ada wasiat atau pun ada wasiat dari si mayit), karena ia termasuk dalam sedekah dan sedekah sah atas nama mayit dan bermanfaat baginya serta sampai kepadanya (pahala sedekah itu) berdasarkan ijma. Dan berkata pengarang al-‘iddah dan Al-bagawiy, tidak sah kurban atas nama mayit kecuali bahwa ia berwasiat dengannya, dan inilah pendapat ar-Rafi’i dalam kitab *Al-Mujarrad*”.³⁴

³³ Syams ad-din Muhammad ibn abi al abbas, *Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj* (Beirut:Darl al-Fikr, 2009), juz VIII, h. 4132.

³⁴ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al- Majmu' Syarah Al-Muhazzab lisysyirazy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th), juz 8, h. 382.

Dalam uraian kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab jelas terlihat bahwa Imam Nawawi berpendapat tidak membolehkan melaksanakan kurban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali telah diwasiatkan sebelumnya.

Demikian juga menurut Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Mujarrad ia setuju dengan pendapat Imam Nawawi bahwa tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali ia telah berwasiat terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa adanya pendapat yang berbeda yaitu menurut Abu Hasan Al-'Abadiy membolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal walaupun tidak ada wasiat, karena ia termasuk sedekah, dan sedekah atas nama mayit itu bermanfaat baginya serta sampai padanya pahala walaupun telah meninggal.

Ternyata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab adanya dua pendapat yang berbeda. Satu pendapat setuju dengan Imam Nawawi sementara Abu Hasan al-'Abadiy tidak menyetujuinya. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda di antara para pengikut mazhab Syafiiyah dalam menetapkan keputusan tentang hukum pelaksanaan kurban untuk orang yang sudah meninggal oleh ahli waris.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi berdasarkan Qur'an surah An-Najm ayat 38-39 :

الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (۳۸) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (۳۹)

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Pemahaman ayat di atas menjelaskan makna dan hukum yang menggambarkan keadilan, hikmah dan kesempurnaan Allah. Akal dan fitrah ikut memberikan kesaksian akan hal ini. Ayat pertama menggambarkan bahwa Allah tidak menghukum karena dosa yang dilakukan orang lain, dan memberi perlindungan kepada hamba dari hukuman karena kesalahan orang lain. Ayat kedua menggambarkan bahwa tidak ada yang mendapatkan keberuntungan kecuali dengan amal dan usahanya.

bahwa mengatakan وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ lafaz al-Qurtubi Tafsir dalam huruf lam dalam ayat tersebut merupakan huruf jar (berfungsi membaris bawahkan kalimat sesudahnya) yang artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maka tidak diwajibkan atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya.³⁵

artinya “apa yang telah diusahakannya”. Dihubungkan dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal, maka mayit tidak dapat melakukan kewajiban ibadah kurban karena telah meninggal. Kurban merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah bagi orang yang masih hidup dan dibebani hukum takhlifi.

Sementara orang yang telah meninggal tidak menerima lagi beban tersebut, maka terputuslah kewajibannya yang berkenaan dalam kehidupannya. Apabila anak atau keluarga ingin mengirimkan pahala ibadah kurban bagi mayit, tidak akan sampai bila tidak ada wasiat.

³⁵ Al Qurtubi, *al Jami' li ahkam al Qur'an* (Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah, 1988), juz XVII, h. 75.

Selain itu, dalil yang digunakan Imam An-Nawawi adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya :

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي: أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا

Artinya: “Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi, menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyii, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selamanya.”

(HR. Tirmidzi).³⁶

Hadits tersebut di atas jelas menyatakan bahwa Ali berqurban dengan dua ekor kibasy pada hari raya Idul Adha. Kurban tersebut seekor atas nama Ali dan seekor atas nama Rasul. Ali melaksanakan hal itu, karena Rasul memerintahkan Ali agar berbuat yang sedemikian setiap tahunnya. Karena perintah tersebut maka Ali tetap berqurban untuk dirinya dan Rasul sepanjang hidupnya.

Imam Nawawi memahami makna hadits tersebut berbentuk izin. Dalam kalimat “Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak

³⁶ Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tirmizi, *al Jami' as-sahih sunan at-tirmizi*, (Mesir: Mustafa al-baby al-halaby, t.th), juz IV, 1962, h.84. juga terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, h. 378.

meninggalkannya selama-lamanya”.

Dengan adanya perintah Nabi tersebut menjelaskan adanya kata amr (perintah) berupa izin. Bila masih hidup harus ada izin, kalau sudah meninggal harus ada wasiat. Artinya apabila seseorang ingin menyembelih kurban atas nama orang lain, harus ada izin dari orang tersebut agar kurban dapat dilaksanakan.

Bila tidak ada izin maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan kurban yang diperintahkan kepadanya. Demikian juga terhadap mayit, pelaksanaan kurban atas nama orang yang sudah meninggal harus adanya wasiat. Jika tidak ada wasiat maka pelaksanaan kurban atas nama mayit tidak dapat dilaksanakan.

Dari paparan di atas tampak jelas sudut pandang Imam Nawawi yang tidak membolehkan melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat darinya.

2. Pendapat dan Dalil Ibnu Taimiyah

Setelah Imam An-Nawawi mengutarakan pendapatnya di atas tadi mengenai berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat serta pembahasannya, sebagai kontradiksi terhadap pendapat tersebut maka saya sebagai penulis akan mengemukakan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, yaitu :

وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنو والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا

يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها

Artinya: “Dan boleh berkorban untuk mayit sebagaimana boleh menghajikannya dan bersedekah untuknya, dan (hendaklah) kurban untuk si mayit dilaksanakan di rumah dan janganlah ia menyembelih kurban ataupun (jenis) sembelihan lainnya di sisi kuburan (si mayit)”.³⁷

Abu al-Hasan al-Abbadi memiliki pandangan bahwa berkorban termasuk sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

لو ضح عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة تصح عن الميت وتنفع هتوصل إليه بالإجماع

Artinya: “Seandainya seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya maka tidak bisa. Adapun berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia maka Abu al-Hasan al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah, sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma` para ulama”.

Pandangan ini didukung oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Hal ini sebagaimana yang terdokumentasikan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah- Kuwaitiyyah.

إذا أوصي الميت بالتضحية عنه, او وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. فان كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. اما اذا لم يوص هافأراد الوارث او غيره ان

³⁷ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta; Pustaka Azzam, 1996), Juz. 26, h. 306.

يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية اجزوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحجز

Artinya: “Adapun jika (orang yang telah meninggal dunia) belum pernah berwasiat untuk dikurbani kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri maka madzhab hanafii, maliki, dan hanbali memperbolehkannya. Hanya saja menurut madzhab maliki boleh tetapi makruh. Alasan mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertaqarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji”.³⁸

Adapun dalil yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Thur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
كُلُّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang

³⁸ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab lisyisyirazy*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th), juz 8, h. 382.

anak dengan kesolehan ayahnya.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Selain itu, ada beberapa hadits yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah, antara lain :

عن عائشة رضي الله عنها: ان رجلا قال: إن امي افلنت نفسها، ولم توص واظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال: نعم، فتصدق عنها

Artinya: “Dari Aisyah radhiallahu ,,anhaa bahwasanya ada seseorang berkata, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak, dan tidak sempat berwasiat, dan aku menyangkanya kalau seandainya ia sempat berkata maka ia akan bersedekah, maka apakah ia akan mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas namanya?”. Nabi shallallahu ,,alaihi wa sallam berkata, “Iya, bersedekahlah untuknya.” (HR Al-Bukhari no 1322 Muslim no 2326, Abu Dawud no 2881, An-Nasaai no 6349, dan IbnuMaajah no 2717)

Dari Ibnu Abbas r.a ada seseorang yang berkata :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِادَةَ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ أَفِيَنَفْعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنَّ لِي مَحْرَفًا وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia tidak di kehadiranku, maka apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah sesuatu untuknya?”, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berkata, “Iya”. Orang itu berkata, “Sesungguhnya aku mempersaksikan engkau bahwasanya kebunku di Al-Mikhroof adalah sedekah untuk ibuku.” (HR Al-Bukhari no 2605, Abu Dawud no 2882, dan At-Thirmidzi no 669)

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه ؟ قال: نعم

Artinya: “Dari Abu Hurairoh radhiallahu „anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, “Sesungguhnya ayahku telah meninggal dan meninggalkan harta, namun ia tidak berwasiat, maka apakah jika aku bersedekah atas namanya maka akan menebus dosa-dosanya?”, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berkata, “Iya.” (HR Muslim no 4219, An-Nasaai no 3652, dan Ibnu Majah no 2716)

3. Sebab (dasar) Perbedaan Pendapat

Sangat sering terdengar, terlihat dan juga kita merasakan bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum furu'iyah. Terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pemahaman atau juga pendapat tentang permasalahan dalam menetapkan satu hukum.

Hendaklah dia menyadari bahwa sebenarnya yang ia inginkan adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai, oleh karena perbedaan dalam memahami

hukum- hukum syariah yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian dan tidak dapat dihindari.³⁹

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam ini adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Ibnu Taimiyah menolak dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu menjadikan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 38-39 sebagai landasan dalam larangan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

Adapun dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah surah At-Thur ayat 21 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang anak dengan kesolehan ayahnya.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup

³⁹ Wawancara kepada Saudara Dedi Opriadi di Desa Tanah Rakyat pada tanggal 12 Juni 2019

⁴⁰ Abi Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al- Farra' al- Baghawiy, *Tafsir al-Baghawi* (Beirut:Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1993), juz IV, h. 231.

kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 38-39 :

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (٣٨) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)

Artinya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Pemahaman ayat di atas menjelaskan makna dan hukum yang menggambarkan keadilan, hikmah dan kesempurnaan Allah. Akal dan fitrah ikut memberikan kesaksian akan hal ini. Ayat pertama menggambarkan bahwa Allah tidak menghukum karena dosa yang dilakukan orang lain, dan memberi perlindungan kepada hamba dari hukuman karena kesalahan orang lain.

Ayat kedua menggambarkan bahwa tidak ada yang mendapatkan keberuntungan kecuali dengan amal dan usahanya. Maka dari itu, Imam An-Nawawiberpendapat bahwa orang yang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa adanya wasiat pahalanya tidak akan sampai kepada orang yang meninggal tersebut.

Perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Perbedaan dalam metodologi interpretasi - Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah memiliki perbedaan dalam metodologi interpretasi. Imam Nawawi cenderung menggunakan metode ta'wil atau interpretasi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih mengutamakan metode tekstual atau tafsir al-nass. Pendekatan ini dapat mempengaruhi pandangan keduanya mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat.
2. Perbedaan dalam pemahaman terhadap dalil-dalil syariah - Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah juga memiliki perbedaan dalam pemahaman terhadap dalil-dalil syariah. Keduanya mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap dalil-dalil yang sama, dan hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat.
3. Perbedaan dalam konteks sosial dan budaya - Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah hidup di masa yang berbeda dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda pula. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pandangan keduanya mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat, terutama dalam hal mengaitkan tindakan tersebut dengan nilai-nilai dan konteks sosial dan budaya yang berlaku pada zamannya.
4. Perbedaan dalam pandangan tentang pentingnya menjaga kehormatan mayit - Meskipun keduanya sepakat bahwa tindakan melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat adalah mubah, tetapi keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda tentang pentingnya menjaga kehormatan mayit. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka

terhadap tindakan yang dilakukan pada mayit, termasuk dalam hal pelaksanaan qurban.

Faktor-faktor di atas mungkin menjadi sebab perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat. Namun, perbedaan pendapat ini tidak mengurangi kedudukan dan keberhasilan keduanya sebagai tokoh-tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam.

B. Analisis Perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Qurban ke atas Mayit tanpa Wasiat

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing imam tersebut, selanjutnya adalah *munaqasyah adillah*, *munaqasyah* adalah berdebat atau membantah, sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasyah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat imam di atas untuk mencari pendapat mana yang paling rajih berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasyah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat imam mengenai berqurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa pelaksanaan qurban untuk orang yang sudah meninggal harus adanya wasiat, hal ini didasarkannya dari firman Allah surat al- Najm ayat 38 dan 39. Dapat dipahami berdasarkan makna lahiriyahnya bahwasanya seorang yang masih hidup dari ahli keluarganya atau

orang lain tidak dapat membawa pengaruh kepada si mayit baik berupa pahala ataupun dosa. Hal ini karena perbuatan itu bukan dilakukan oleh si mayit tetapi dilakukan oleh orang yang masih hidup. Artinya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain baik dari segi amal baik dan amal buruk, demikian juga seseorang hanya memperoleh apayang telah diusahakannya.

1. Analisis Dalil Surah Al-Najm ayat 39

Jika dianalisa terdapat kelemahan Imam Nawawi dalam memahami ayat tersebut. Menurut penafsiran ulama bahkan termasuk juga ulama Mazhab Syafii menjelaskan bahwa maksud ayat *وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* adalah tidak wajibnya pekerjaan itu terhadap seseorang, namun bukan berarti orang lain tidak boleh melakukannya atas nama orang tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan Imam Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi Ayat *وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* dan huruf lam dalam ayat tersebut merupakan huruf jar artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maksud ayat tersebut tidak wajib atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya, jika orang lain bersedekah atas orang lain, maka tidak wajib baginya sesuatu pun kecuali Allah telah melebihkan atasnya dengan apa yang tidak wajib baginya sebagaimana Allah akan melebihkan (memberikan keutamaan) kepada anak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa adanya suatu perbuatan.

Bila dipahami tafsir di atas tersebut menjelaskan tidak wajib atas manusia

usaha orang lain kecuali apa yang telah diusahakannya.

Dihubungkan dengan mayit, pahala amal perbuatan tersebut akan sampai kepada si mayit dapat melalui doa maupun sedekah. Artinya perbuatan tersebut akan tetap membawa pengaruh kepada si mayit sekalipun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh si mayit. Dengan demikian kurban yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal pahalanya akan sampai walaupun tanpa adanya wasiat. Apabila dipahami, sampainya pahala ibadah kurban pada mayit dalam pandangan al-Qurtubi di qiyaskan kepada sedekah.

Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata dalam tafsir al-Baghawi, bahwa surat al- Najm ayat 39 telah dimansuhkan (dihapuskan) hukumnya untuk syari'at nabi Muhammad oleh surat al-Tur ayat 21 yaitu

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang anak dengan kesolehan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala

amal mereka yang masih hidup.

Lebih lanjut Dalam tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa doa anak yang shaleh akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah :

وعن أبي هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية و او علم ينتفع به و او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. berkata: Apabila manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali tiga macam, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (Riwayat Muslim)⁴¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa semua amal manusia akan terputus bila telah meninggal dunia, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat telah jelas akan tetap mengalir pahalanya, walaupun telah meninggal. Demikian juga Anak yang shaleh merupakan hasil dari perbuatan orang tuanya ketika hidup di dunia.

Sehingga kalau anak ingin memberikan sedekah atau mengirimkan amal ibadah berupa kurban kepada orang tuanya yang telah meninggal maka ibadah tersebut akan diterima mayit baik ada wasiat ataupun tanpa wasiat.

Hadits yang berkenaan dengan sampainya sedekah kepada orang yang

⁴¹ Imam Nawawi, *Riyaddhus Shalihin* (Beirut: Darl al-Zikr, t.th), Juz. I, h. 48.

telah meninggal dunia, yaitu :

حدثنا سعيد بن ابي مریم : حدثنا محمد بن جعفر قال : أخبرني هشام, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أمي افتلتت نفسها , وأظنها لو تكلمت تصدقت, فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: (نعم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar, Mengabarkan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari „Aisyah ra, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat, aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu ia akan bersedekah”. Apakah ia akan mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas namanya? Beliau menjawab, “Ya”⁴²

Hadits di atas menjelaskan bahwa ada seorang lelaki menjumpai Rasul dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan tidak berwasiat sebelumnya, bolehkan saya (lelaki itu) bersedekah atas nama ibu? Rasulullah membolehkan (mengizinkan) bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal, walaupun ia tidak berwasiat sebelumnya.

Kemudian, dalil yang kedua dipergunakan oleh Imam Nawawi adalah hadits

Rasulullah yaitu:

حدثنا محمد بن عبید المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي: أنو كافي يضحى بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر عن نفسه فقيل له فقيل أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا

Artinya: “Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi,

⁴² Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih* (Mathba'ah Salafiyah, 1400 H), juz 1, h. 427. hadits no 1388.

menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyii, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selamanya.”

(HR. Tirmidzi).⁴³

Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh imam tirmidzi. Setelah diteliti hadis ini adalah dhaif. Berkata abu Isa bahwasanya hadis ini kedudukannya adalah gharib. Hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah kerana merupakan hadis yang gharib (hadits yang terdapat tambahan matan atau sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh orang lain) yang tidak diketahui melalui hadits syarik.⁴⁴

Berkata Muhammad, berkata Ali ibnu al- Madiniyyi bahwasanya hadits tersebut di atas tidak ada yang meriwayatkannya selain Syarik. Berkata „Ali bahwasanya Abu al-Hasna' namanya tidak diketahui yang sebenarnya, sedangkan menurut Muslim nama Abu al-Hasna' adalah Hasan. Jadi jelasnya bahwa hadits tersebut di atas tidak dapat dijadikan hujjah karena termasuk hadits yang gharib dandhaif.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah terlihat kelemahan pemahaman Imam An- Nawawi terhadap surah An-Najm ayat 39 tersebut karena menurut tafsir al-Qurtubi dan tafsir al Baghawi bahwa ayat tersebut mengandung makna walaupun manusia menerima akibat dari apa yang diperbuatnya, Jadi doa, sedekah dari orang

⁴³ Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tirmizi, *al Jami' as-sahih sunan at-tirmizi*, (Mesir: Mustafa al-baby al-hlmaby,tt), jilid IV, 1962, h.84. Hal ini juga terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbainni, h. 378.

⁴⁴ Abi 'Isa Muhammad ibn Isa at-tirmizi, h. 84.

lain dapat menjadi tambahan amal baginya. Selanjutnya surat al-Najm ayat 39 tersebut telah dimansuhkan oleh surat al-thur ayat 21.

Demikian juga hadits yang dipergunakan merupakan hadits yang gharib dan dhaif. Ternyata perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain akan membawa pengaruh terhadap orang lain. Dalam arti pahala perbuatan itu akan sampai kepada orang yang dituju. Dengan demikian terlihat bahwa qurban yang dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan sekalipun tanpa ada wasiat karena dengan dilaksanakannya qurban tersebut akan menolong si mayit dengan menambah pahalanya karena pahala dari qurban tersebut sampai pada si mayit.

1. Memilih Pendapat Yang Rajih

Berdasarkan *munaqasah* di atas, yang *rajih* adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa boleh berqurban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadits yang berkenaan dengansampainya sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

حدثنا سعيد بن ابي مریم : حدثنا محمد بن جعفر قال : أخبرني هشام, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أُمِّي افتلتت نفسها , وأظنها لو تكلمت تصدقت, فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: (نعم)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Saïd bin Abi Maryam, meneritakan kepada kami Muhammad bin Jafar, Mengabarkan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari „Aisyah ra, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secaramendadak dan belum sempat berwasiat, aku menduga sekiranya ibu bisa bicara, tentu ia akan bersedekah”. Apakah ia akan

mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas namanya? Beliau menjawab, “Ya”.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa ada seorang lelaki menjumpai Rasul dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan tidak berwasiat sebelumnya, bolehkan saya (lelaki itu) bersedekah atas nama ibu? Rasulullah membolehkan (mengizinkan) bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal, walaupun ia tidak berwasiat sebelumnya.

a) Perspektif Maqashid Syari'ah

Secara bahasa maqashid as-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari'ah artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di

dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Bila dihubungkan dengan kondisi sekarang, masih banyak manusia yang meninggalkan perintah Allah, sudah semestinya kurban dilakukan untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Pada saat ini tujuan berkorban selain untuk beribadah kepada Allah juga untuk kehidupan sosial agar dapat menumbuhkan keberagaman sejati pada orang yang melaksanakannya.

Disatu pihak disamping sebagai salah satu jalan untuk membantu menambah amal ibadah si mayit, juga menolong fakir miskin untuk dapat lebih menikmati dengan memperoleh daging-daging kurban yang lebih banyak dan lebih merata kepada setiap fakir miskin. Jelasnya pelaksanaan kurban untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan karena mengandung beberapa hal, antara lain bagi orang yang hidup lebih mendekatkan diri kepada Allah,

memberikan sedekah amal kurbannya kepada orang tua atau keluarganya yang telah wafat, dan daging kurbannya dapat membahagiakan para fakir miskin di hari raya Idul Adha. Dengan kata lain dibolehkannya berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga, si mayit dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan kaitannya dengan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia dalam perspektif maqashid as-syariah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk kemaslahatan umat.

Adapun berkorban merupakan salah satu amalan yang dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Apabila kita termasuk orang yang cukup dalam harta, hendaknya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berkorban, dengan begitu harta yang dimiliki akan tetap terpelihara di jalan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah, maka penulis menarik beberapa kesimpulan Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam ini adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Ibnu Taimiyah menolak dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu menjadikan firman Allah SWT. dalam surah An-Najm ayat 39 sebagai landasandalam larangan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat.

Berdasarkan analisis komparatif antara pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, keduanya sepakat bahwa hukum melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat adalah mubah atau boleh dilakukan. Namun, keduanya juga menekankan bahwa tindakan ini tidak diutamakan, dan sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang baik.

Kedua, perbedaan terletak pada penjelasan mereka mengenai dalil-dalil syariah yang digunakan untuk mendukung atau menentang tindakan tersebut. Imam Nawawi berargumen bahwa tindakan ini tidak dilarang dalam syariah, sementara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara khusus membolehkan

atau mengharamkan tindakan tersebut, sehingga harus dilihat dari konteks dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun keduanya memiliki perspektif yang sama mengenai pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariah Islam, seperti menjaga kehormatan mayit dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan akidah dan syariah Islam.

Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa tindakan melaksanakan qurban ke atas mayit tanpa wasiat boleh dilakukan dalam syariah Islam, namun harus dilihat dari konteks dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariah Islam.

A. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh sebab itu penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Karena hukum terus berkembang dan tujuan dari syariat itu untuk kemashlahatan bagi umat manusia, semoga munculnya peneliti kedepan yang dapat melengkapi penelitian ini.
2. Semoga peneliti kedepannya lebih dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat sebagai solusi penyelesaian masalah yang memandang kemaslahatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, E. *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Al-Syarakhsi, Syams al-Din. *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*. Beirut: Darul Fikr, 2009.

Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Alam Roh*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.

Al-Hafidz, Hasin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Asy-Syarh Al-Mumtith*. Beirut: Darl Ibnu al-Jaizi, t.th.

Al-Ansari Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram. *Lisan al'Arab*.

Kairo: Darl al-Ma'arif, t.th.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Darl al-Fikr, 1989.

Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*. Beirut: Darlul Fikr, 2009.

Al-Tarmizi, Abu Isa Muhammad Ibn Saurah. *Sunan al-Tirmizi*. Kairo: al-Maktabahal-Hadits asy-syarif, t.th.

Al Kasany, Abu Bakar bin Mas'ud. *Badai' al-Sana'i*. Beirut: Darl al-Fikr, t.th.

Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila syarah al-minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.

Al abbas, Syams ad-din Muhammad ibn abi. *Nihayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.

- Al-Qurtubi. *Al Jami' li ahkam al Qur'an*. Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Al- Farra' al- Baghawiy, Abi Muhammad al-Husein ibn Mas'ud. *Tafsir al-Baghawi*, Beirut: Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 1993.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Jami' al-Shahih*. Mathba'ah Salafiyah, 1400H
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Minhaj ath-Thalibin*. Bairut: Dar al-Fikr, 1425H/2005 M.
- An-Nawawi, Imam. *Riyaddhus Shalihin*. Beirut: Darl al-Zikr, t.th.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Minhaj ath-Thalibin*. Bairut : Dar al-Fikr, 1425 H/2005M.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Syarbainiy, Muhammad al-Khatib. *Mugniy ila Ma'rifat Ma'aniy al Faz alMinhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 1978.
- Fuad Fanani, Ahmad. *Islam Mazhab Kritis*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islam. *Majmu' al-Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1996.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja K. Rosdakarya, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Darl al-Fikr, t.th. Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut: Al-Maktabah Syarqiyah, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nashir, M. Husain. *Fikih Dzahihah Kurban, Aqiqah, Khitan*. Jawa Timur:

PustakaSidogiri, 2005.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Riza Hamid, Samsul. *Fatwa-Fatwa Rasulullah 3 Seputar Haji dan Kurban*. Jakarta: Cahaya Salam, 2001.

Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Shahrul Azwan bin James@Mohd Zulazmi
Jenis Kelamin : Lelaki
Tempat / Tanggal Lahir : Malaysia / 30 Januari 1996
NIM : 103180013
Alamat : Kampung Himbaan, 89308 Ranau, Sabah,
Malaysia.
Nama Ayah : James@Mohd Zulazmi bin Sapikit
Nama Ibu : Sanisi@Khasidah binti Jalimin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Kebangsaan Pahu Himbaan 2008
- b. SMK Agama Mohamad Ali Ranau 2010
- c. Kolej Vokasional Beaufort 2015

Jambi, April 2023
Penulis,

Shahrul Azwan

NIM. 103180013